



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN
ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan beberapa pembebasan dari pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang ke Luar Negeri;
- Mengingat : a. pasal 2 Undang-undang Darurat tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang ke Luar Negeri (Undang-undang Darurat Nr 5 tahun 1954).
b. pasal 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut:
**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN
TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE
LUAR NEGERI.**

Pasal 1.

Tambahan pembayaran sebagai termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tidak dipungut atas :

- I. Pengiriman uang ke Luar Negeri guna:
- a. uang gaji cuti;
 - b. uang alimentasi,
 - c. uang ongkos pelajaran,
 - d. pengiriman uang sekaligus,
 - e. pengiriman uang tabungan,
 - f. pengiriman uang delegasi,
 - g. pembayaran premi untuk asuransi jiwa,
 - h. lain-lain pembayaran sejenis dengan yang disebut dalam huruf a sampai dengan g termasuk pula premi atau lain-lain yang bersifat berkala.

Sekedar pengiriman itu diizinkan berdasarkan surat edaran Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri tanggal 3 Desember 1953 No. C-290, atau berdasarkan surat edaran Direktur termaksud kemudian.

- II. Pengiriman uang ke Luar Negeri dari hasil perusahaan dalam lapangan Perindustrian, jika perusahaan itu didirikan dalam tahun 1954 atau sesudahnya sekedar untuk pengiriman uang demikian menurut peraturan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri diberikan izin.
- III. Pengiriman uang ke Luar Negeri yang dibayar dengan membebaskan anggaran belanja Negara atau Daerah Otonoom secara langsung.

Pasal 2

Pelaksanaan selanjutnya Peraturan Pemerintah ini dan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 diatur oleh Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.